

**PERAN YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS SEBAGAI
PELAYANAN PUBLIK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NAHLIA

NIM. 190106083

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**PERAN YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS SEBAGAI
PELAYANAN PUBLIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Nahlia

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM: 190106083


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


15/07/2024
Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
NIP:197708022006041002


18/1/2024
Dr. Ida Friatna, SAg, M.Ag
NIP:197705052006042010

**PERAN YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS SEBAGAI
PELAYANAN PUBLIK**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 24 Januari 2024
12 Rajab 1445 H


di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA.
NIP. 197708022006041002

Sekretaris,


Ida Priatna, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197705052006042010

Penguji I,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Penguji II,


Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nahlia
NIM : 190106083
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2024
Yang menyatakan,



Nahlia

ABSTRAK

Nama : Nahlia
NIM : 190106083
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Peran Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis Sebagai Pelayanan Publik
Tebal Skripsi : 51
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
Pembimbing II : Dr. Ida Friatna, S.Ag, M.Ag
Kata Kunci : *yayasan advokasi rakyat aceh, bantuan hukum gratis, pelayanan public*

Memperoleh bantuan hukum dalam bentuk pelayanan publik terutama bagi masyarakat baik yang mampu (*the have*) maupun kurang mampu (*the have not*). Pemberian bantuan hukum diatur UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum dalam mendapatkan akses keadilan. Yayasan Advokasi Rakyat berperan penting dalam memberikan bantuan hukum gratis sebagai layanan publik. YARA menyediakan konsultasi hukum gratis dan melakukan advokasi hukum untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Adapun rumusan masalah penelitian ini : *Pertama*, Bagaimana peran Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat? *Kedua*, Bagaimana hambatan dan tantangan yang di hadapi YARA dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian bantuan hukum harus melengkapi dengan persyaratan bantuan hukum. Advokat juga menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum yang di terima oleh penerima bantuan hukum dan melibatkan sepenuhnya dalam kasus yang dihadapi, maka advokat mendampingi hingga perkara selesai. Peran Yayasan advokasi rakyat aceh dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat, antara lain adalah memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang memiliki sumber daya keuangan terbatas, membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat yang kurang mampu atau kurang secara finansial tidak dikecualikan untuk mendapatkan bantuan hukum, Namun, YARA juga menghadapi beberapa hambatan. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, kompleksitas hukum, keterbatasan aksesibilitas lain menjadi hambatan utama. YARA dapat mengatasi hambatan ini dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan kerjasama, pengembangan sumber daya dan penggunaan teknologi informasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua, shalawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah mengubah pola pikir manusia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : ***“Peran Yayasan Adokasi Rakyat Aceh Dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis Sebagai Pelayanan Publik”***. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi beban studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak akademik dan pihak non-akademik. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Nasaiy Aziz, M.A., selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini, dan seluruh staf pengajar dan jajarannya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Safaruddin, S.H., M.H., selaku kepala Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Bapak Yudhistira Maulana, S.H., selaku Direktur Advokasi Hukum

- dan HAM, Ibu Adelia Ananda, S.H., M.H. selaku Advokat dan Kepala PPID YARA dan seluruh respondem yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih kepada suami ku tercinta Junaidi, S.Pd.I yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi istri yang dapat dibanggakan.
 6. Yang teristimewa kepada Ayahanda Yahya Hanafiah (Alm) dan Ibunda Sulhiyah yang telah mendidik, memberikan nasehat, motivasi dan pengorbanan dari kecil hingga saat ini serta doa yang tiada henti untuk keberhasilan penulis.
 7. Terimakasih Kepada abang penulis tercinta Afnan, S.Pd.i., M.Pd. Saryulis, A. Jabir dan adik-adik Zuhra dan Yusliza, yang selalu *support* saya dan mendoakan dalam setiap langkah perjalanan hidup saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Terimakasih banyak kepada Zamharir, S.H., selaku abang sepupu yang luar biasa dalam membantu, memberikan arahan serta menukar pola pikir dalam membantu penulis penyelesaian skripsi.
 9. Terimakasih untuk teman seperjuangan Farah Salsabila, Vina Rizkia, S.Pi., dan Zahra yang selalu kawanin ke Perpustakaan, dan teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2019 yang telah memberikan masukan, semangat dan inspirasi-inspirasi dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasi yang sudah diberikan sehingga menjadi amal kebaikan. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan

keterbatasan kemampuan ilmu penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 24 Januari 2024

Penulis,



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ Allaāhu gaḡūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا A ḤLillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR BAGAN

Gambar1. Struktur Eksekutif Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.....	58
Gambar2. Struktur Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah kasus litigasi yang Ditangani Yayasan Advolasi Rakyat Aceh tahun 2021-2023.....	59
Tabel 2. Jumlah kasus non litigasi yang ditangani Yayasan Advolasi Rakyat Aceh tahun 2021-2023	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	61
Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian.....	62
Lampiran 3: Daftar Respondem dan Informasi	63
Lampiran 4: Protokol Wawancara.....	64
Lampiran 5: Surat Keterangan selesai Penelitian dari YARA	65
Lampiran 6: Dokumentasi	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	13
6. Sistematika Penulisan.....	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM MENGENAI AKSES BANTUAN HUKUM SECARA GRATIS.....	15
A. Pengertian dan Dasar Bantuan Hukum	15
B. Bentuk-Bentuk Bantuan Hukum.....	24
C. Lembaga Bantuan Hukum	27
D. Advokasi dan Bantuan dalam Perspektif Islam	29
E. Bantuan Hukum Gratis Sebagai Pelayanan Publik	32
BAB TIGA PERAN YAYASAN ADVOKASI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK	39
A. Profil Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.....	42
B. Peran Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam Memberi Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat.....	42
C. Hambatan Yang di Hadapi YARA Dalam Memberikan Bantuan	

Hukum Gratis Kepada Masyarakat	49
D. Analisis Penulis.....	51
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan masyarakat. Pemerintah ada bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat dalam memberikan bantuan hukum.¹ Pengelolaan dan pengembangan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan masyarakat, menjadi satu tugas bagi setiap pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Bentuk bantuan hukum di Indonesia ini sudah banyak mengalami sebuah perubahan dari waktu ke waktu mulai sejak dari era kolonial, era kemerdekaan dan bahkan sampai pada era Reformasi sekarang ini. Bantuan hukum ini sudah diterapkan mulai dari masyarakat Barat yaitu sejak zaman Romawi, di mana bantuan hukum pada waktu itu mempunyai sifat yang sangat bermoral dan dianggap ikhlas terutama untuk membantu orang tanpa mengharapkan sebuah imbalan.²

Memberikan bantuan hukum dalam bentuk pelayanan publik terutama bagi masyarakat, yang masih tidak tersentuh dengan bantuan hukum. Lembaga advokasi yang dalam hal ini memberikan bantuan hukum bagi masyarakat sangat terbantu dengan adanya landasan hukum yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Artinya dalam hal ini negara harus menjamin bahwa setiap orang akan dianggap sama di depan hukum, dan setiap orang juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan bahkan harus ada kepastian hukum yang adil serta diperbelakakan sama di depan hukum. Aturan

¹ HM. Nasruddin Anshoriy CH., *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan*, (Yogyakarta:Lkis Pelangi Aksara, 2008), hlm. 33-35.

² Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 11.

hukum diatas menetapkan bahwa Negara menjamin hak-hak yang sama atas akses keadilan, serta diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa memandang.³ Hak atas bantuan hukum itu sendiri mungkin merupakan hak yang tidak dapat ditanggihkan atau ditiadakan dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, bantuan hukum dapat menjadi hak asasi setiap individu, yang tidak diberikan oleh Negara dan bukan merupakan kewajiban dari Negara, tetapi juga merupakan kewajiban Negara.⁴

Salah satu kewajiban advokat atau kantor advokat kepada masyarakat adalah memberi bantuan atau jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin) harus diutamakan sesuai dengan Pasal 7 Kode Etik Advokat Indonesia pada alinea ke-8 “kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu”.⁵ Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak tersangka/terdakwa yang nantinya diproses di pengadilan untuk mencegah hal tersebut, dibutuhkan suatu peran dari Organisasi Advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum (prodeo) yang memperjuangkan keadilan dan penegak hukum bagi masyarakat tidak mampu. Berangkat dari makin tertindasnya kaum atau golongan tidak mampu terutama dalam mencari keadilan di bidang hukum, disinilah diperlukannya peranan Organisasi Advokat dalam memberikan pelayanan atau bantuan hukum pelatihan dan pendidikan hukum sangat dibutuhkan bagi kaum atau golongan tidak mampu.

Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Dengan adanya aturan diatas maka memperkuat bahwa tujuan dari bantuan hukum itu untuk membantu

³ Lihat Pasal 28D ayat 1 UUD

⁴ Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 102.

⁵ Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Pasal 7 Alinea ke-8.

masyarakat dalam mendapatkan akses keadilan dimulai pada tahap perdamaian hingga putusan penetapan hukum oleh pengadilan.

Pemberian bantuan hukum tersebut tentunya untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat keadilan dalam menyelesaikan permasalahan hukum, tentunya dengan pendampingan advokat yang memberi bantuan hukum. Keadilan merupakan milik semua makhluk tidak terkecuali orang-orang yang tersandung kasus baik itu secara hukum perdata, hukum pidana, hukum ekonomi, maupun kasus yang berkaitan dengan hukum administrasi negara.

Pemberian perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam mencapai keadilan, maka hal ini diperlukan peran bantuan hukum yang sah serta di dukung atau diperkuat dengan suatu aturan yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atas dasar Asas Perlindungan dan Asas Kesejahteraan. Maka Pemerintah Aceh membentuk Qanun No. 8 Tahun 2017 tentang Mendapatkan Akses Secara Gratis Bagi Masyarakat. Dengan adanya qanun tersebut diharapkan masyarakat kurang mampu mendapatkan akses kemudahan dalam mencari keadilan hukum secara gratis.

Konsep bantuan hukum yang berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya didepan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan dari hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam istilah literature hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahamy*.⁶ Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-Wakalah fi al-Khusumah*. Menurut Sayyid Sabiq, *al-Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

⁶ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 29.

Landasan hukum dalam pandangan Islam yang berkaitan dengan bantuan hukum terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 35, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir akan ada perdebatan antara keduanya pada saat itu, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua juri berharap untuk mengadakan perbaikan, Allah pasti akan memberikan taufik kepada pasangan dan pasangan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.

Bentuk bantuan hukum tidak disebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an, namun pada dasarnya hukum Islam telah mengeluarkan pemikiran tentang bantuan hukum dan menerapkannya dalam pelaksanaannya hukum Islam. Meskipun diantara mereka telah terjadi perselisihan pendapat, namun wujud bantuan hukum mewakilkan atau mendelegasikan untuk bertindak hukum saat sudah ada pembicaraan panjang lebar, bahkan sampai kepada pendelegasian mengenai kasus perdata dan pidana. Maka dalam hal ini Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) siap membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis. YARA adalah salah satu lembaga bergerak dalam bidang sosialisasi kemanusiaan, bergerak untuk menciptakan upaya dalam memberikan bantuan hukum sehingga masyarakat dapat memperoleh atau menerima pelayanan hukum dengan semaksimal mungkin.

Masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum tersebut tentunya tertolong dengan adanya bantuan secara gratis ini, namun jika dilihat kembali lebih jauh masih banyak masyarakat yang bermasalah dengan hukum tidak tersentuh oleh YARA dikarenakan akses informasi yang masih minim sehingga YARA tidak dapat memberi bantuan gratis tersebut. Padahal jika dilihat lebih jauh lagi secara kondisi masyarakat yang tersandung dengan hukum masih menempati dibawah garis kemiskinan, dengan berbagai macam kasus hukum. Masyarakat

yang tersandung kasus hukum kebanyakan kasus-kasus hukum berat seperti narkoba, perdagangan orang, illegal logging, sengketa lahan dan kasus-kasus hukum berat lainnya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi YARA dalam memberikan bantuan hukum gratis. Keberadaan YARA ini dapat menjawab semua keluhan kesah masyarakat yang bermasalah dengan hukum dapat diselesaikan dengan baik dan diharapkan ke depan masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan bisa mendapatkan keadilan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam dengan judul ***“Peran Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis Sebagai Salah Satu Pelayanan Publik”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh serta bagaimana jawaban Peran Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Gratis Kepada Masyarakat dalam menerima pelayanan bantuan hukum. Adapun yang menjadi tujuan dari proposal skripsi yang saya tulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat?
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat?
3. Untuk mengetahui mekanisme yang harus dilalui oleh calon penerima bantuan hukum supaya permohonan bantuan hukum dapat diterima?

D. Kajian Kepustakaan

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain.

Penulis menemukan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Salah satu kajian terdahulu yang ditemukan ialah penelitian skripsi yang berjudul *Strategi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Dalam Membantu Masyarakat Miskin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Layak Di RSUDZA Banda Aceh : Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry*. Skripsi tersebut ditulis oleh Rosdiana mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.⁷ Dalam skripsi ini berfokus pada pelayanan kesehatan dan mencari strategi untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan pelayanan yang layak dengan tujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Penelitian skripsi yang ada diatas berbeda dari skripsi ini yang meneliti tentang peran yayasan advokasi rakyat Aceh dalam memberikan bantuan hukum gratis sebagai pelayanan publik berfokus pada pelayanan hukum dan memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat

⁷ Rosdiana *Strategi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Dalam Membantu Masyarakat Miskin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Layak Di RSUDZA Banda Aceh : Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry*, Skripsi Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

yang membutuhkan dengan tujuan memberikan akses keadilan dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Meskipun kedua judul skripsi tersebut memiliki fokus yang berbeda, namun terdapat persamaan dalam hal pelayanan masyarakat, membantu masyarakat yang kurang mampu, pelayanan publik dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan yang dibutuhkan.

Selanjutnya penelitian tentang *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia: Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Skripsi tersebut ditulis oleh Muhammad Husein Haekal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021.⁸ Dalam skripsi ini lebih membahas tentang program bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Jakarta kepada masyarakat kurang mampu, dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi serta mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang hukum. Namun pada penelitian skripsi ini mengaji tentang peran yayasan advokasi rakyat aceh dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, dan ingin mengkaji lebih mendalam lagi untuk melihat sejauhmana YARA dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Zara Yunita mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019, *Analisis Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisasi Hukum: Studi di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tatanan Kabupaten Pesawaran*.⁹ Dalam skripsi ini membahas tentang

⁸ Muhammad Husein Haikal *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia: Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Skripsi, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

⁹ Wilda Zara Yunita *Analisis Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisasi Hukum: Studi di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tatanan Kabupaten Pesawaran*, Skripsi, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, 2019.

program pemberian jasa bantuan hukum kepada masyarakat sebagaimana tertera dalam UU agar masyarakat mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya sesuai yang tertera di dalam Q.S. al-Maidah ayat 2.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, berfokus pada peran yayasan advokasi rakyat Aceh dalam memberikan bantuan hukum gratis sebagai pelayanan publik. Kedua skripsi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memahami peran lembaga atau yayasan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

E. Penjelasan Istilah

Supaya mudah dalam memahami, maka penulis perlu memberikan penjelasan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi di dalam penulisan ini. Adapun judul proposal ini tentang Peran Yayasan Adokasi Rakyat Aceh Dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis Sebagai Salah Satu Pelayanan Publik, yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Peran Yayasan

Peran yaitu bertindak sebagai suara bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan bagi masyarakat dalam menjalankan suatu fungsi atau suatu pembelaan bagi masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan hukum atau layanan.

2. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh

Yayasan adalah organisasi dengan berbadan hukum yang sah yang terdiri dari properti yang dipisahkan dan berharap untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang beranggota. Landasan menurut undang-undang suatu yayasan dapat menjadi badan hukum untuk dapat diperoleh agar menjadi badan hukum yang dapat

memenuhi sebuah kriteria dan kebutuhan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang yayasan tersebut.¹⁰

Advokasi berarti membangun suatu basis pendukung terhadap pelayanan publik yang diambil guna dalam menyelesaikan persoalan yang ada.¹¹ Advokasi yang termasuk disini adalah usaha yang terarah, terorganisir sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai untuk membawa perubahan secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan di bidang pelayanan di persidangan.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) adalah sebuah lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang advokasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat di provinsi Aceh. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh khususnya terkait terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh fokus memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin dan rentan di Aceh. Melalui program-programnya Yayasan Advokasi Rakyat Aceh berupaya memberikan akses terhadap pengetahuan hukum, dukungan hukum, serta advokasi dan pemantauan kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

3. Bantuan Hukum Gratis

Bantuan hukum gratis merupakan hak yang dapat dilindungi oleh setiap warga negara untuk memastikan jaminan dan perlindungan di hadapan hukum. Memperoleh bantuan hukum yang sah bagi setiap orang dalam keadilan sebagai harapan supaya mendapatkan jaminan perlindungan hukum.

¹⁰ Kansil dan Christine, *Kamus Istilah Aneka Hukum*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 198.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan Nasional, 2007), hlm. 747.

4. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹² Pelayanan publik yang diberikan bukan hanya pelayanan barang saja tapi bisa dalam bentuk pelayanan jasa dalam hal ini yang dimaksud adalah jasa pelayanan hukum.

F. Metode Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini pada dasarnya diperlukan data yang lengkap, objektif serta metode dan teknik tertentu, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, metode penelitian *deskriptif* adalah bertujuan memaparkan data yang ada, meng gambarkannya secara sistematis, faktual dan akurat, menggunakan metode *kualitatif*. Kemudian data tersebut dianalisis terkait dengan suatu permasalahan yang dikaji. Metodologi penelitian sangat erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti dan akan sangat berpengaruh terhadap keakuratan data dari objek yang ada.

1. Pendekatan penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis empiris. Jika dilihat dari segi yuridis yang memandang sudut pandang hukum sebagai salah satu gejala hukum yang terjadi di dalam masyarakat adalah sesuai dengan norma-norma yang berlaku sebagaimana tertuang di dalam sebuah undang-undang yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis itu digunakan untuk melihat berlakunya suatu aturan hukum yang tertuang di dalam pedoman dan kebijakan hukum yang dilakukan

¹² Ridwan Juniarso, dan A. Sodik, *Hukum Adminitrasi Negara dan Kebijakan*, (Bandung: Nuasa, 2009), hlm.71.

dalam masyarakat atau melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.¹³

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam hal ini di lihat dari informasi berdasarkan fakta-fakta langsung dari subyek penelitian. Hasil pengumpulan data dan fakta dilakukan secara kolektif, tidak satu demi satu seperti penelitian kuantitatif dimana catatan dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dikaji.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber, yaitu : data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber primer,

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber, yaitu: data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber primer,¹⁴ dan data sekunder merupakan sumber yang dapat menjadi bahan pembantu untuk menyelesaikan suatu analisis.¹⁵

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan peneliti yang mengikat. Bahan kajian terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Kebijakan Acara KUHPerdara, (Reglement op de Rechtsvordering), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun

¹³ Sidik Sunaryo, (dkk.) *Pedoman Penulisan Hukum*, (Malang: UMM Press, 2001) hlm. 11.

¹⁴ Aminudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

¹⁵ Saifuddin Anwar, 1998, *Metode Penelitian*, Cet-I, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 1.

2011 tentang Sumber Daya Per masyarakatan, Al-Qur'an, Hadits, dan sumber hukum islam lainnya serta sumber lain yang terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari data sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁶ Data ini merupakan bagian penting dalam penelitian karena sangat menentukan dalam menganalisa data, yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, undang-undang, Al-Qur'an, Hadits, dan juga bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pematannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.¹⁷

b. Wawancara

Pendekatan wawancara adalah teknik Tanya jawab dan tatap muka langsung dengan responde untuk mendapatkan informasi, evaluasi dan persepsi disamping uraian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, penulis yang dapat di wawancarai ada 3 orang yaitu, Direktur Advokasi Hukum dan HAM , kepala PPID dan advokat yang akan dilakukan di kantor YARA Banda Aceh.

c. Dokumentasi Studi Keperpustakaan

Studi pustaka dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku, undang-undang dan berbagai sumber yang berkaitan dengan objek kajian. Metode ini

¹⁶ Burhan Bungin, M, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group 2005), hlm. 122.

¹⁷ *Ibid*, hlm.143.

digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta nomor satu mengenai masalah-masalah terkini sesuai dengan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis bahan kajian digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi kualitatif. Analisis kualitatif pada dasarnya adalah pendekatan yang menyoroiti kerumitan dan berusaha untuk mengerti dan memahami gejala yang sedang diteliti.¹⁸ Menganalisis sebuah data penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan, undang-undang dan kebijakan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab masalah-masalah umum terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan. Selanjutnya materi dianalisis untuk melihat bagaimana konsep dalam memberikan bantuan hukum setelah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan penilaian gagasan dengan bantuan hukum dalam hukum islam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini menempatkan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab Satu, berisikan pendahuluan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisikan penjelasan dari pengertian dan dasar bantuan hukum, bentuk bantuan hukum, lembaga bantuan hukum, bentuk umum advokasi,

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 32.

bantuan hukum gratis sebagai pelayanan publik, advokasi dan bantuan hukum dalam perspektif Islam, bantuan hukum dalam Islam.

Bab Tiga, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada gambaran umum profil yayasan advokasi rakyat aceh, Pera YARA dalam memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat dan hambatan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat sebelum lahirnya Qanun Badan Hukum.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan kritikan terkait penelitian yang dilakukan serta pedoman memuat rekomendasi bagi pihak-pihak terkait penelitian ini.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM MENGENAI AKSES BANTUAN HUKUM SECARA GRATIS

A. Pengertian dan Dasar Bantuan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bantuan adalah pertolongan.¹⁹ Menurut kamus hukum, adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau penasihat hukum kepada seorang terdakwa di pengadilan. Istilah bantuan hukum masih hal baru untuk orang Indonesia. Bantuan hukum yang telah berkembang Indonesia pada dasarnya tidak terhindar dari perkembangan bantuan hukum ditemukan di negara maju. Bukanlah hal yang mudah dalam memberikan batas atau pemahaman tentang bantuan hukum yang menarik kembali kompleksitas permasalahan ini tidak hanya terbatas hukum dan perkembangan masyarakat, tetapi juga keberadaan dan kegunaan hukum itu sendiri.²⁰ Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya bersifat kultural, namun juga merupakan kegiatan struktural yang bertujuan untuk mengarahkan sebuah perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan sebuah kenyamanan bagi golongan mayoritas.

Menurut Hans Wehr kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu kata “hukm” jamaknya “ahkam” yang berarti keputusan (judgemen, verdice, decision), ketetapan (provision), perintah (command), pemerintahan (goverment) dan kekuasaan (authority, power).²¹ Fans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang diberikan terutama kepada

¹⁹ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Eds Keempat 2008), hlm. 137.

²⁰ Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 1.

²¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Cetakan ke 1 2012), hlm. 10.

masyarakat fakir miskin yang membutuhkan perlindungan secara cuma-cuma baik itu didalam maupun diluar pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara dari seseorang yang memahami seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.²²

Bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum adalah “Layanan hukum yang diberikan oleh penyedia bantuan hukum gratis bagi penerima bantuan hukum”.²³ Bantuan hukum ini menyediakan layanan dalam bentuk penasihat hukum yang bertindak sebagai pendamping dan pembela terdakwa atau terdakwa yang telah melakukan kejahatan dalam kasus tersebut, sebagaimana seharusnya dilakukan oleh seorang advokat atau penasihat hukum memberikan arahan dan menjelaskan cara duduk permasalahannya.²⁴ Penyediaan bantuan hukum adalah organisasi sosial yang memberikan layanan bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan. Syarat pemberian bantuan hukum meliputi : berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang ini mempunyai kantor tetap atau sekretariat dan memiliki direktorat serta adanya program bantuan hukum.²⁵

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.²⁶ Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Keadilan ;
- b. Kedudukan yang setara di mata hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;

²² Fran Hendra Winata (B), *Pro bono Publico Hak Konstitusi Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2009), hlm. 15.

²³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 *Tentang Bantuan Hukum*

²⁴ Prodjohamidjojo, Martiman. *Penasihat Hukum Dan Organisasi Bantuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 87.

²⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 *Tentang Bantuan Hukum* Pasal 8

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 *Tentang Bantuan Hukum*.

- e. Efektivitas; dan
- f. Akuntabilitas

Pasal 3 menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum mempunyai tujuan untuk :

- a. Menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum;
- b. Melaksanakan persamaan hak konstitusional seluruh warga negara dalam peraturan perundangan-undangan;
- c. Menjamin pemberian bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bantuan hukum adalah hak yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk menerima bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*) untuk mewujudkan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin adalah tanggung jawab negara. Selain itu, konsep asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan hak yang harus dibela oleh seorang advokat (*access legal counse*) adalah hak asasi manusia itu harus dijamin keberhasilannya dalam proses hukum tercapainya pengentasan kemiskinan pada masyarakat Indonesia, khususnya di bidang hukum.²⁷

Pada dasarnya segala muatan produk hukum dari yang tertinggi sampai yang terendah dalam hal hierarki hukum, tidak akan terlepas dari dasar hukum utama negara ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara secara filosofis dan yuridis, begitu pun dalam hal implementasi yang menjadi dasar hukum yang dikembangkan. Undang-undang yang mengatur tentang lembaga hukum ini :

Sebagai jawaban dan penjelasan Pancasila tepatnya sila ke-2 dan sila ke-5 yang didalamnya mengandung makna menjamin keadilan dan masyarakat

²⁷ Frans Hendra Winata (B), *Pro bono Publico...*, hlm. vii.

kesetaraan. Oleh karena itu, lahirlah undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum seperti yang terdapat dalam:

1. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung pemerintah tersebut dan undang-undang tanpa ada pengecualian. Penjabaran secara singkat Pasal 27 Ayat (1) UUD adalah hak setiap warga negara untuk dibela (*access to legal counsel*) diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*).
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman, Pasal 56 menyatakan bahwa “setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara mempunyai hak atas bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi yang tidak mampu.²⁸
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat 1, yang menyebutkan “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu membayar”.²⁹
4. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Segala peraturan yang tertulis di atas pada dasarnya berangkat dari UUD 1945. Undang-undang ini dengan berbagai ketentuannya menjamin adanya bantuan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia mengingat sebagai negara yang merdeka, negara harus mampu menjamin semua aspek kebutuhan rakyatnya, salah satunya adalah pemenuhan terhadap hukum. Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama serta perlakuan yang

²⁸ Kumpulan UU RI Nomor 16 Tahun 2004, uu Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, uu RI Nomor 5 Tahun, (Jakarta: Asa mandiri Tahun 2007), hlm. 54.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

sama dihadapan hukum”. Dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) tersebut menjamin bahwa semua orang termasuk orang yang tidak mampu mendapatkan hak untuk mendapatkan akses keadilan agar hak-hak tersebut diakui, dijamin, dilindungi dan diberikan kepastian hukum secara adil serta diperlakukan sama dihadapan hukum. Segala peraturan yang tertulis di atas pada dasarnya berangkat dari UUD 1945. Undang-undang ini dengan berbagai ketentuannya menjamin adanya bantuan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia mengingat sebagai negara yang merdeka, negara harus mampu menjamin semua aspek kebutuhan rakyatnya, salah satunya adalah pemenuhan terhadap hukum. Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) tersebut menjamin bahwa semua orang termasuk orang yang tidak mampu mendapatkan hak untuk mendapatkan akses keadilan agar hak-hak tersebut diakui, dijamin, dilindungi dan diberikan kepastian hukum secara adil serta diperlakukan sama dihadapan hukum. Sangat sulit untuk dipahami secara konstitusional bahwa masyarakat miskin dijamin untuk mendapatkan hak yang sama atas pengakuan, keamanan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum, namun masyarakat miskin tidak mempunyai akses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga pengadilan negara (litigasi) maupun proses non litigasi.³⁰

Sementara itu, pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana khususnya, selain diatur melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia diatas, secara khusus juga diatur melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP pada pasal 54 berbunyi “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan

³⁰ Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, *Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, hlm. 1314.

hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Selanjutnya pada pasal 56 ayat (1) diterangkan bahwa dalam seorang tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Pada ayat (2) pasal 56 menjelaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum seperti dimaksud pada ayat (1) semuanya diberikan secara cuma-cuma.

Tidak hanya sampai disitu, setelah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan dasar untuk menjadikan advokat profesi yang paling bertanggung jawab baik secara moral maupun secara hukum untuk dapat memberikan bantuan hukum. Pasal 22 Undang-Undang advokat dengan tegas menyatakan “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu”. Dengan adanya undang-undang ini, advokat dibebankan secara moral sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang mengabdikan diri pada masyarakat dan secara hukum sebagai salah satu elemen penegak hukum untuk dapat memberikan bantuan hukum serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Setelah beberapa tahun undang-undang itu disahkan, kemudian dikeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Dalam konteks ini sangat dibutuhkan pekerja bantuan hukum, yang memang sejak awal dirancang untuk melakukan pekerjaan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat memanfaatkan bantuan dengan mengakses hak-haknya melalui akses keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang mana bantuan

hukum ini merupakan kewajiban negara dalam rangka membantu misi negara yaitu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Pasal 28H Ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus sesuai dengan kesempatan dan keuntungannya demi persamaan dan keadilan yang sama”. Ketentuan pasal tersebut seolah-olah mempertegas masyarakat yang tidak mampu dapat terjamin dalam mendapatkan haknya secara langsung melalui bantuan hukum. Meskipun kehadiran pemberi bantuan hukum ini bukan menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab bagi pemberi bantuan hukum khusus secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun jika melihat dari segi visi dan misi yang ditempuh oleh pemberi bantuan hukum sejak awal berdirinya jalur “pengabdian” dan kerja “volunter” maka sangat dapat dipertanggung jawabkan jika keberadaan pemberi bantuan hukum ini diatur dalam undang-undang bantuan hukum diluar penafsiran yang keberadaanya terkandung dalam undang-undang advokat.³¹

Pasal 28I Ayat (4) menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, khususnya pemerintah”. Ayat (5) menyatakan bahwa “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Pasal 28I merupakan pintu utama untuk menjamin pelaksanaan hak-hak mereka yang tidak dapat mencapai keadilan melalui pemberian bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum. Hal ini pula yang menjadi landasan konstitusional perlunya pemberi bantuan hukum.³²

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman.

³¹ Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum, *Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, hlm. 1116.

³² *Ibid.*, hlm. 1116.

- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 237 Hir/273 Rbg tentang barang orang yang mau ikut serta dalam berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, namuntidak mampu dalam menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk menangani perkara dengan cuma-cuma.
- d. Instruksi menteri kehakiman Republik Indonesia No. M01-UM.0810 Tahun 1996 tentang Pedoman tentang penyelenggaraan program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu melalui badan hukum organisasi bantuan.
- e. Keputusan Manteri Kehakiman Republik Indonesia No. M03-UM.06.02 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- f. Surat Edaran direktur Jenderal badan Peradilan Tata Usaha Negara No. DUM.08.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK pelaksanaan bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui LBH.
- g. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.³³

Dasar bantuan hukum adalah landasan hukum yang mengelola dan mendukung pemberian bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Dasar pemberian bantuan hukum sebagai berikut :

³³ La Gurusi, "Analisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma," *Issn 2528-360X e-issn 2621-6159*, Vol. 1, No,1, (2016). Diakses melalui <http://jurnal-umbuton.ac.id>, tanggal 20 Oktober 2023.

- a. Konstitusi, suatu negara kali menetapkan hak-hak dasar dan perlindungan hukum yang harus diberikan kepada semua warga negara. Konstitusi juga dapat mengatur akses terhadap keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang rentan secara finansial.
- b. Undang-Undang bantuan hukum dapat mengatur hak dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Undang-Undang dapat mengatur pendanaa, lembaga hukum, tata cara dan persyaratan memperoleh bantuan hukum.
- c. Deklarasi univertas hak asasi manusia, menyatakan hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses keadilan yang adil. Prinsip-prinsip dalam deklarasi ini juga menekankan pentingnya memberikan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan.
- d. Perjanjian internasional, seperti konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) atau Konvensi tentang Hak Anak (CRC), juga memberikan jaminan hak individu dan perlindungan hukum. Perjanjian ini dapat mengakui pentingnya memberikan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan.
- e. Peraturan Pemerintah dapat dibuat untuk mengatur sektor bantuan hukum secara rinci mengenai bantuan hukum, termasuk mengenai lembaga-lembaga bantuan hukum, prosedur, dan standar pelayanan yang harus dipenuhi.

Landasan hukum ini menjadi dasar yang kuat dalam memberikan bantuan hukum kepada pihak yang membutuhkan. Hal ini menjamin hak setiap orang atas akses yang adil terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang memadai.

B. Bentuk Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu layanan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang memerlukan bantuan dalam permasalahan hukum. Bentuk

bantuan dapat bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berikut beberapa bentuk bantuan hukum yang umum :

- a. Konsultasi hukum, Jenis bantuan hukum ini mencakup pemberian nasihat dan penjelasan hukum kepada mereka yang membutuhkan. Konsultasi hukum dapat dilakukan secara langsung, melalui telpon atau media komunikasi lainnya.
- b. Penyiapan dokumen hukum, bantuan hukum ini meliputi penyiapan dokumen hukum, seperti kontrak, akta, berita acara atau dokumen hukum lainnya. Organisasi bantuan hukum dapat membantu individu menyiapkan dokumen yang mereka perlukan untuk tujuan hukum.
- c. Mediasi dan negosiasi, lembaga bantuan hukum dapat membantu proses mediasi atau negosiasi adalah agar semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan tanpa melalui proses hukum formal.
- d. Bantuan hukum, mengacu pada dukungan atau bimbingan langsung dari para ahli hukum, seperti litigasi dan konsultasi dengan lembaga terkait bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan peradilan yang adil.
- e. Perwakilan hukum, dalam beberapa kasus organisasi bantuan hukum dapat memberikan perwakilan hukum kepada individu atau badan dalam proses hukum. Artinya, perusahaan mewakili kliennya di pengadilan atau forum hukum lainnya.
- f. Pendidikan hukum, bantuan hukum juga mencakup pemberian pendidikan hukum kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi, seminar atau pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan hak-haknya.

Pelaksanaan bentuk bantuan hukum dalam masyarakat sangatlah bergantung pada kesadaran hukum di suatu masyarakat dikarenakan manusia adalah subyek hukum. Namun, selain tergantung pada kesadaran hukum

masyarakat juga sangat ditentukan oleh pelaksanaan upaya penegakan oleh penegak hukum. Pemberian bantuan hukum diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang bantuan hukum tersebut hanya dapat diberikan oleh seorang advokat yang sudah terdaftar di daerah Pengadilan Tinggi setempat. Adapun yang menjadi bentuk bantuan hukum yang tersedia bagi masyarakat, antara lainnya :

1. Bantuan Hukum Gratis yaitu bantuan yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya advokat.
2. Bantuan hukum berbayar biasanya dilakukan oleh advokat secara pribadi atau firma hukum yang menawarkan jasa mereka dengan biaya tertentu.
3. Klinik hukum dimana mahasiswa hukum dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dibawah pengawasan seorang advokat yang mana mereka sudah berpengalaman dalam bidang hukum tersebut.
4. Organisasi nirlaba yakni lembaga bantuan hukum atau organisasi konsumen Indonesia yang memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat.
5. Lembaga penyelesaian sengkata seperti Komisis Arbitrase Nasional Indonesia dapat memberikan bantuan hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Namun jenis bantuan hukum yang tepat akan bergantung pada permasalahan hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, sebaiknya harus berkonsultasi dengan advokat atau organisasi hukum yang sesuai dengan setiap kebutuhan di bidang hukum.

Bentuk pemberian bantuan hukum yakni lembaga bantuan hukum berkerjasama dalam memberikan program bantuan hukum hal tersebut dilakukan agar masyarakat umum khususnya masyarakat yang kurang mampu atau fakir miskin untuk dapat mengkonsultasikan setiap permasalahan yang mereka dihadapi. Penerapan program bantuan hukum di berbagai pengadilan baik pengadilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara ini dirasa cukup efektif karena sebagian masyarakat Indonesia sungkan untuk

menceritakan permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi. Selain itu, timbul juga faktor pemikiran bahwa apabila melakukan konsultasi bahkan hukum di kantor advokat pasti akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Dengan adanya program pos bantuan hukum ini maka masyarakat yang kurang mampu tidak akan dikenakan biaya.³⁴

Pemberian hukum tersebut dapat dilakukan melalui bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat secara kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat. Advokat adalah orang yang berprofesi dalam memberikan jasa bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jasa yang diberikan oleh Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien (jasa hukum). Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip (Equality before the law) yakni sebuah jaminan kesederajatan dihadapan hukum dan prinsip (presumption of innocene) atau praduga tak bersalah yakni menganggap kliennya benar berdasarkan data dan informasi yang diberikan kepada mereka. Prinsip ini diterapkan agar ketika melakukan pembelaan, advokat mempunyai keberanian untuk menjalankan profesi dan fungsinya secara efektif.³⁵

Namun bentuk bantuan hukum juga diatur secara parsial dan masih dalam bentuk konsep bantuan hukum individual dan konvensional dapat dilihat dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu segala sesuatu yang membutuhkan anak dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana mempunyai hak untuk menerima bantuan

³⁴ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peran dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin," *Arena Hukum*, Vol. 9, No. 2, (2016). Diakses melalui <http://arenahukum.ub.ac.id>, tanggal 21 Oktober 2023.

³⁵ Herling Setyowati dan Nurul Muchiningtias, "Peran Advokasi dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Scientia Law Review*, Vol.2, No. 2, (2018). Diakses melalui <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/index>, tanggal 23 Oktober 2023.

hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahapan hukum yang berlaku.³⁶

C. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum adalah sebuah organisasi dan badan hukum yang memberikan pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan melalui jalur lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengakses layanan hukum. Bantuan hukum merupakan kewajiban negara untuk menjamin hak konstitusi warga negara. Kewajiban negara tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan dana bagi pemberi layanan bantuan hukum dan negara yang menentukan syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum.³⁷ Bantuan hukum yang berikan oleh seorang advokat kepada seseorang yang menerima bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang didenfikasi dalam peraturan perundang-undangan, dengan adanya seorang advokat yang mendampingi dan membela orang tersebut, tersangkak atau terdakwa mulai dari terjadinya pengkapan atau penahanan sampai dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan adalah untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak petugas yang tidak bertanggung jawab. Penyelenggaran dan pemberi bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat yang kurang mampu dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu :

1. Memberikan bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri,
2. Pelaksanaan bantuan hukum melauai lembaga bantuan hukum.³⁸

³⁶ Ni Komang Sutrisni, "Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu," *jurnal advokasi*, Vol. 5, No. 2, (2015). Diakses melalui <http://scholar.archive.org>, tanggal 23 Oktober 2023.

³⁷ Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum*...., hlm. 233-255.

³⁸ Ahmad Dasan, Susiyanto, Sinung Mufti Hangabei, dan Mikho Ardinata, "Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Bagi Masyarakat Tidak Mampu," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 7, No. 1, (2022). Diakses melalui <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id>, tanggal 24 Oktober 2023.

Lembaga bantuan hukum biasanya terdiri dari pengacara, advokat dan staf lainnya yang sudah terlatih di bidang hukum. Karena mereka dapat memberikan bantuan hukum dalam berbagai permasalahan hukum, seperti perceraian, hak asuh anak, perumahan, ketenagakerjaan, imigrasi dan lain sebagainya. Lembaga bantuan hukum ini dapat memberikan bantuan hukum secara gratis atau terjangkau, tergantung pada kebijakan dan sumber pendanaannya. Oleh karena itu, mereka juga dapat memberikan nasihat hukum, mediasi, representasi hukum, dan perdampingan hukum di dalam proses peradilan.

Beberapa organisasi bantuan hukum yang dikenal di Indonesia antara lain adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Posbakum (Pos Bantuan Hukum). Selain itu, lembaga bantuan hukum juga berperan penting dalam menjaga akses terhadap keadilan bagi semua orang, terutama mereka yang menghadapi kesulitan keuangan atau tidak mampu secara finansial. Maka lembaga bantuan hukum mempunyai tanggung jawab membantu masyarakat untuk memahami hak-hak mereka, memberikan nasihat hukum yang tepat dan membantu dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang mampu.

Dengan demikian, sangat diharapkan dengan keberadaan lembaga bantuan hukum dapat berperan serta sebagai salah satu wadah *access to justice* yaitu wadah bantuan hukum di dalam persidangan (litigasi) maupun bantuan hukum di luar persidangan (non litigasi), di beberapa masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu.³⁹

D. Bantuan Hukum Gratis Sebagai Pelayanan Publik

Pelayanan hukum gratis sebagai pelayanan publik merupakan suatu bentuk pelayanan hukum yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi yang

³⁹ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peran dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin," *Arena Hukum*, Vol. 9, No.2, (2016). Diakses melalui <http://arenahukum.ub.ac.id>, tanggal 25 Oktober 2023.

dibiayai pemerintah atau memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Tujuan dari bantuan hukum gratis adalah untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap system peradilan, meskipun mereka tidak memiliki sumber daya secara finansial yang cukup. Pelayanan bantuan hukum secara gratis dapat mencakup berbagai bentuk bantuan hukum seperti konsultasi hukum, mediasi, representasi hukum dan pendampingan hukum dalam proses peradilan.

Lembaga yang menyediakan bantuan hukum gratis ini memiliki tim advokat atau pengacara yang berpengalaman dan terlatih dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah membiayai lembaga bantuan hukum gratis melalui anggaran publik atau melalui dana yang dilokasikan khusus untuk tujuan tertentu. Bantuan hukum gratis sebagai pelayanan publik diberikan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki pendapatan rendah atau tidak mampu secara finansial. Oleh karena itu, dengan memberikan bantuan hukum secara gratis sebagai pelayanan publik, pemerintah berupaya memastikan bahwa hak-hak individu melindungi dan tidak ada kesenjangan dalam akses terhadap keadilan. Maka ini sangat penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Bantuan yang diberikan meliputi berbagai lingkup permasalahan hukum perdata, pidana, serta tata usaha baik litigasi maupun non-litigasi.

Bantuan hukum melalui jalur litigasi adalah sebuah mekanisme untuk menyelesaikan perkara melalui pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (law approach) melalui aparat penegak hukum berwenang yang sesuai menurut aturan perundang-undangan.⁴⁰ Sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi menggunakan

⁴⁰ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta : Gama Media, 2008), hlm. 13.

mekanisme yang ada di masyarakat dan mempunyai perbedaan yang nyata baik bentuk maupun jenisnya seperti musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lainnya. Bantuan hukum atau bantuan hukum dengan jalur persidangan sebenarnya dianggap sebagai upaya terakhir atau solusi akhir yang dapat dilakukan ketika upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak berhasil. Dalam perkara pidana, bantuan hukum litigasi dapat diberikan ketika tersangka atau terdakwa diancam dengan ancaman pidana penjara lebih dari 5 tahun. Hal ini merupakan bentuk jaminan yang memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa yang telah diakomodir oleh undang-undang dan bahkan pada tingkat investigasi telah diberikan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Pemberian hak ini dikomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 ayat (1).

Dalam Pasal 56 KUHP juga disebutkan bahwa :

- a. Dalam tersangka atau terdakwa yang disangka melakukan tindak pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi tersangka yang diancam pidana lima tahun lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- b. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.⁴¹

Dengan demikian, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) berperan penting dalam memberikan bantuan hukum gratis sebagai pelayanan publik di Aceh. Ada beberapa poin penting mengenai peran YARA dalam memberikan bantuan hukum gratis, antara lain :

⁴¹ La Gurusi, "Analisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma," *Issn 2528-360X e-issn 2621-6159*, Vol. 1, No,1, (2016). Diakses melalui <http://jurnal-umbuton.ac.id>, tanggal 26 Oktober 2023.

1. Meningkatkan akses keadilan, YARA berperan dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Aceh yang tidak mampu secara finansial, dengan memberikan bantuan hukum gratis, YARA membantu mereka yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendapatkan akses ke sistem peradilan dan juga memperjuangkan hak-hak mereka.
2. Memberikan informasi dan nasihat hukum, YARA juga memberikan informasi dan nasihat hukum kepada masyarakat Aceh. Hal ini membantu mereka memahami hak-hak mereka, proses hukum yang terlibat dan pilihan yang tersedia bagi mereka. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat, YARA membantu masyarakat mengambil keputusan hukum yang tepat.
3. YARA dapat mewakili masyarakat Aceh yang membutuhkannya dalam proses hukum. Hal ini termasuk memberikan bantuan hukum dalam hal seperti negosiasi, mediasi atau persidangan. Dengan memiliki pengacara yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, YARA dapat membantu masyarakat Aceh dalam mencapai sebuah keadilan yang mereka cari.
4. Mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka. Selain memberikan dukungan hukum secara langsung, YARA juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-haknya melalui pelatihan dan kegiatan peningkatan kesadaran, YARA membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan cara melindunginya. Hal ini merupakan langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat dan kesasaran hukum di Aceh.
5. Mendorong perubahan sosial dan kesetaraan, YARA juga berperan dalam mendorong perubahan sosial dan kesetaraan di Aceh, dengan memberikan bantuan hukum gratis kepada mereka yang membutuhkan, YARA membantu mengatasi ketidakadilan. Hal ini dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat dan memperkuat prinsip keadilan di Aceh.

E. Advokasi dan Bantuan Hukum Dalam Perspektif Islam

Advokasi dan bantuan hukum dalam perspektif Islam memiliki tujuan yang sama dengan perspektif umum, yaitu untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Sedangkan secara etimologi bantuan hukum dan advokat atau pengacara dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat dalam dua aspek. Pertama adalah bantuan hukum, yaitu suatu pelayanan dalam bidang hukum atau profesi hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum atau membantu pihak tertentu dalam mencapai keadilan berdasarkan hukum. Kedua, istilah *al-muhamy*, *hakam*, *mufi* dan *mushalaih 'alaih* hampir setara kedudukannya dengan profesi advokat dan pengacara dalam memberikan jasa konsultasi hukum atau penasihat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa hukum, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan perselisihan atau memberikan nasihat dan bimbingan kepada para pihak agar masing-masing memenuhi kewajibannya dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara sah (legal) dan sukarela (ishlah).

Dalam pandangan Islam, ada beberapa prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, di antara lain :

- a. Keadilan adalah prinsip dasar Islam. Dalam praktisi hukum Islam berupaya untuk memastikan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan setiap individu diperlakukan dengan adil, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuatan politik.
- b. Pelindungan hak-hak individu yakni Islam mengakui setiap hak individu harus dihormati dan dilindungi. Advokasi dan bantuan hukum dalam perspektif Islam bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hak-hak

individu harus terlindungi dan dipertahankan, termasuk hak-hak keadilan, kebebasan berpedapat, hak asasi manusia, dan hak-hak lainnya.

- c. Solidaritas dan kepedulian sosial yakni Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, advokasi dan bantuan hukum dalam perspektif Islam juga dapat mencakup aspek solidaritas dan kepedulian sosial, terutama kepada mereka yang tidak mampu atau memiliki akses terbatas terhadap sistem peradilan.
- d. Resolusi konflik secara damai yakni Islam mendorong penyelesaian konflik secara damai dan rekonsiliasi sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, advokasi dan dukungan hukum dalam perspektif Islam juga dapat mencakup upaya mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Adapun konsep dalam hukum Islam bahwa manusia mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum dan mendapatkan hak untuk menjamin keadilan. Namun, itu perlu digaris bawahi otoritas pembuatan hukum mutlak di tangan Allah, sedangkan kewenangan untuk melaksanakannya hanya diberikan kepada penguasa dan rakyat hanya diberi tugas untuk menyelesaikannya urusan kemasyarakatan mengalir dari wahyu dan selebihnya dari manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Hal yang sama berlaku untuk semua proses penegakan hukum dan tujuan penegakan hukum berpusat pada keadilan dan kesejahteraan manusia tanpa mengabaikan wahyu. Konsep penegakan hukum Islam yang paling populer adalah teori tujuan hukum syara' (maqhasid al- syari'ah) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Shatibi.⁴²

Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam tersebut, dalam prakteknya berlaku pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh

⁴² Didi Kurnandi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, hal. 29-30

tersangka atau terdakwa. Profesi pengacara sudah dikenal oleh masyarakat Yunani dan Romawi dan diatur oleh negara. Dalam perkembangan selanjutnya, para fuqaha mengkonsepsikan pembelaan tersebut dalam bentuk yang lebih dinamis dan komprehensif ke dalam sistem wakalah (perwakilan).

Sistem wakalah di pengadilan banyak kesamaan dengan sistem kepengacaraan. Hanya saja hukum Islam (fiqh) mempunyai mazhab yang berbeda-beda. Namun, telah ditetapkan bahwa dalam membentuk wakalah harus memenuhi dua hal penetapan wakalah dihadapan hakim dan pihak lawan dapat menerima perwakilan tersebut. Dalam Islam juga mengenal pemberian bantuan hukum yaitu seorang mufti. Menurut Hasbi Ash Shieddieqy pada hakikatnya mufti adalah menyampaikan hukum Allah kepada umat manusia. Adapun dasar hukum pemberian bantuan hukum terhadap fakir miskin Q.S. An-Nisa' ayat 35, yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُؤَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir akan ada perdebatan antara keduanya pada saat itu, maka kirimkan lah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua juri berharap untuk mengadakan perbaikan, Allah pasti akan memberikan taufik kepada pasangan dan pasangan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahu lagi Maha Mengetahui.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits telah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk saling menolong antara manusia dalam hal kebaikan dan melarang bantuan tersebut diberikan kepada yang melakukan perbuatan jahat dan durhaka kepada Allah SWT. Salah satu dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 2 , yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة ٢)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ismail Ibnu Katsir dalam Mukhtasar Tafsirnya seperti dikutip oleh Abdul Djamal mengatakan dalam firman Allah SWT: “dan saling menolong dalam kebajikan dan jangan saling membantu dalam keburukan” sesungguhnya Allah SWT mengeluarkan perintah hamba-Nya yang beriman dalam cara saling menolong dalam amal shaleh yang merupakan keutamaan dan menghindari segala keburukan yang disebabkan oleh ketakwaan, dan Allah melarang kita saling menolong dalam kebohongan, berbuat dosa dan pelanggaran.⁴³

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan pula Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قل : رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah SAW, bersabda : “Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan hari kiamat, dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya” (H.R. Muslim, No. 2699).⁴⁴

Ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa tolong menolong sangat di anjurkan oleh agama baik itu membantu dalam hal-hal yang bersifat duniawi maupun dalam hal bersifat keukhrawian. Salah satu bentuk tolong menolong

⁴³Abdul jamal, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Cet 1, (Bandung : Maju Mundur, 2002), hlm. 98.

⁴⁴ Aldi Isri Mustofa, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid 1*, (Semarang : CV Asy-Syifa, 1998), hlm. 36.

dalam urusan duniawi adalah dengan memberikan bantuan hukum kepada yang membutuhkan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dan dalam Al-Hadits di atas. Hal inilah yang berdampak pada pemberian dukungan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial atau ekonomi .

Dan disebutkan juga dalam Q.S Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة ٨)

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sampai kebencian terhadap masyarakat menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan sesungguhnya bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha Berhati-hati terhadap apa yang kamu kerjakan.

Bentuk keadilan yang terkait dengan Surah Al-Maidah ayat 8 menjelaskan pentingnya berpegang teguh dalam kebenaran dan keadilan di kehidupan sehari-hari. Ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam untuk menjadi saksi yang adil tidak membiarkan kebencian terhadap suatu kelompok manusia untuk menghalangi mereka berlaku adil, melakukan hal yang benar membawa kita lebih dekat pada kebaikan dan ketakwaan. Ayat ini juga memperingatkan umat Islam untuk bertakwa kepada Allah, karena Allah mengetahui segala amal perbuatan manusia.

Berdasarkan dalil-dalil sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan *wakalah*, para ulama ijma' bersepakat menyatakan bahwa izin *wakalah* didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua orang mampu mengurus perkara harta atau urusan perkara lainnya sehingga urusan tersebut menjadi lebih efektif dan selesaikan dengan mudah.⁴⁵

⁴⁵ Hailaini Muji Tahir dan Sanep Ahmad, *Aplikasi Fiqih Muamalah dalam: Sistem Kewangan Islam* dalam Rizal, Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hlm. 129-131.

Konsep bantuan hukum sangat erat kaitannya dengan ketentuan syariah dan hukum yang diajarkan kepada seluruh pemeluknya untuk melindungi hak-haknya dalam hukum bagi setiap individu, karena semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan mempunyai kewajiban penegakan hukum dan sebuah keadilan bagi semua individu. Bantuan hukum ini merupakan bukti pelaksanaan yang tidak memihak dan adil. Dalam ketentuan hukum Islam menjadi landasan yang paling mendasar atas adanya bantuan hukum dalam penerapan hukum Islam. Bantuan hukum Islam dalam istilah literatur hukum Islam disebut dengan *al-mahamy*.⁴⁶

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah penasehat hukum. Dimana kekuasaan hukumnya dalam bahasa Arab disebut *al-wakalah fi al-khusumah*. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *al-wakalah* adalah pemberian izin seseorang untuk orang lain di bidang yang dapat diwakili menurut Islam, seseorang diperbolehkan mendelegasikan suatu tugas kepada orang lain ketika orang tersebut melakukan satu tindakan atau satu perbuatan kepada pihak lain, yang mana pihak tersebut bertindak atas nama pemberi hibah atau orang yang diberi kuasa yang diwakilinya dibenarkan di dalam agama.

Demikian dalam surah al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

Artinya:

“...berkata(yang lain lagi): Tuhan kamu lebi mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka surulah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah yang lebih baik, Maka hendakla ia membawa makanan itu untukmu dan hendakla ia Bwrlaku lemah-lembut dan janganla sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” [Q.S. Al-Kahfi(18):]

⁴⁶ Zubir, “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di LBH Kota Langsa,” *Legalite: Jurnal Perundangan-Undangan dan Hukum Pidana*, Vol. IV, No. 01, (2021). Diakses melalui <http://journal.iainlangsa.ac.id>, tanggal 25 Oktober 2023.

Berdasarkan dalil-dalil dari sumber utama hukum Islam yakni Al-qur'an dan Hadis tentang *wakalah*, ijma' ulama sepakat menyatakan bahwa dibolehkannya wakalah atas dasar pertimbangan bahwa tidak semua orang mampu mengurus perkara harta atau urusan lainnya sehingga perlu diwakilkan kepada orang yang lebih mampu untuk mengurusnya sehingga urusan tersebut menjadi lebih efektif selesai dengan mudah.⁴⁷



⁴⁷ Hailani Muji Tahir Dan Sanep Ahmad, *Aplikasi Fiqih Muamalah dalam Sistem Keuangan Islam* dalam Rizal, Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hlm. 129-131.

BAB TIGA

PERAN YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK

A. Profil Yayasan Advokasi Rakyat Aceh

YARA (Yayasan Advokasi Rakyat Aceh) lahir dari cita-cita bersama masyarakat dengan berbagai profesi, latar belakang dan disiplin pendidikan dan pengalaman. Perpaduan dari berbagai unsur tersebut melahirkan sebuah konsep menuju perubahan sosial bagi masyarakat. Berangkat dari rasa kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap kondisi realitas hukum, pendidikan dan pembangunan ditengah-tengah masyarakat yang masih jauh dari standar kesejahteraan tersebut, maka YARA berkewajiban dalam memperjuangkan hak-hak sosial masyarakat menuju kehidupan madani yang diridhai Allah SWT.


Visi dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh adalah memperjuangkan masyarakat Aceh yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan sosial baik secara politik, ekonomi dan budaya. Sedangkan Misi dari dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yaitu:

1. Memberikan Advokasi Litigasi dan Non Litigasi kepada Rakyat aceh;
2. Meningkatkan posisi Rakyat Aceh dalam sector politik, ekonomi local, nasional dan internasional;
3. Memudahkan nilai-nilai HAM Rakyat Aceh dalam berbagai aspek kehidupan;
4. Mensejahterakan Rakyat Aceh sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Kekuatan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yaitu memiliki orang-orang yang sudah berpengalaman dalam berbagai bidang hukum, sosial kemasyarakatan dan politik. Pegawai Yayasan Advokasi Rakyat Aceh juga telah matang dengan training-training yang mendukung program dilapangan dan siap untuk berbuat dengan mengedepankan tugas dan tanggung jawab. Ditambah lagi dengan

hubungan yang telah dibina dengan beberapa elemen/lembaga yang mempunyai peranan dan tujuan yang sama.

Susunan struktur organisasi pengurus YARA Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 1. Struktur Eksekutif Yayasan Advokasi Rakyat Aceh(YARA)⁴⁸

Namun, YARA juga memiliki perwakilan di berbagai kabupaten/kota di Aceh. Perwakilan tersebut juga memiliki struktur seperti :

⁴⁸ Yara.or.id, Profil. Diakses melalui situs: <https://yara.or.id/profil/> pada tanggal 23 Oktober 2023.

STRUKTUR PERWAKILAN



Gambar 2. Struktur Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat(YARA)⁴⁹

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), mengadvokasi hak rakyat, mengedukasi masyarakat, dan selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat lemah yang bergerak di bidang konsultasi hukum, Advokat, Paralegal, Advokasi, dan PPID. YARA berlokasi di Jln. Cot Bak U No.19 Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia, 23245.

Ruang Lingkup dan kegiatan Yayasan Advokasi Rakyat dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat untuk mengedepankan prinsip-prinsip persamaan dalam mendapatkan keadilan hukum dan memperluas dukungan masyarakat dalam proses penanganan kemiskinan. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh memiliki ruang lingkup kegiatan dalam bidang:

- a. Hukum

⁴⁹ Yara.or.id, *Ibid*

Bertujuan untuk melayani dan memberikan bantuan hukum, dalam mewujudkan sebuah negara melalui sistem pemerintah yang sesuai dengan standar penyelenggaraan hukum, menciptakan sistem politik yang demokratis dan keadilan sosial. Mewujudkan sistem hukum yang memberikan sistem perlindungan luas atas Hak-hak Azasi Manasuia dalam memberikan sebuah pendidikan dan pelatihan hukum bagi masyarakat Aceh. Mengadvokasi dalam mendukung implimentasi undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintah Aceh dan butir-butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

b. Hak Asasi Manusia

Melindungi dan memperjuangkan korban pelanggaran Hak Azasi Manusia di Aceh melalui dukungan advokasi litigasi dan non-litigasi, memperjuangkan hak-hak para korban perjuangan Aceh. Memberdayakan lahirnya Pengadilan dan Komisi Hak Asasi Manusia kebenaran dan Kompromi di Aceh serta Komisi Penyelesaian Klaim atau Komisi Gabungan untuk Penyelesaian Klaim di Aceh. Dengan melaksanakan kegiatan dalam memenuhi Hak Asasi Manusia, keadilan sosial, keuangan, politik, hukum dan keamanan, serta penyelesaian komplik bersenjata. Pada hakikatnya dalam mewujudkan dan membela Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan keadilan sosial.⁵⁰

B. Peran YARA dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat

Di dalam konstitusi telah mengatur bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu, kekuasaan negara juga dibatasi oleh hak asasi manusia dengan tujuan supaya agar setiap

⁵⁰ Yara.or.id, Profil. Diakses melalui situs : <http://yara.or.id/profil/> pada tanggal 24 Oktober 2023.

individu dapat berdiri setara dengan negara. Setiap yang bersangkutan dalam perkara hukum, maka mempunyai hak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang ketentuan KUHAP yang berbunyi :

”Guna kepentingan pembelaan, tersangka, terdakwa mempunyai hak atas bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diterapkan dalam Undang-Undang ini.”

Artinya, setiap negara yang melakukan pelanggaran hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dan dilindungi oleh penasihat hukum atau pengacara dalam menangani perkara. Selain itu, untuk mendukung mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia, negara memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat miskin yang teraniaya hukum dalam bentuk bantuan hukum gratis tanpa dipungut biaya (*prodeo* dan *probono*). Bantuan yang diberikan tanpa membedakan suku, ras, keturunan, isu-isu politik, serta isu-isu sosial dan agama.

Dalam memberikan bantuan, sebagai direktur Advokasi Hukum dan HAM Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang membawahi program bantuan hukum untuk menjalankan fungsi dan misi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap akses bantuan hukum gratis yang disediakan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum melalui berbagai cara termasuk penggunaan platform media sosial agar informasi ini dapat tersampaikan kepada kalangan masyarakat. Sejauh ini Yayasan Advokasi Rakyat Aceh telah memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini sesuai dengan peran YARA, yaitu :

1. Memperluas akses terhadap keadilan, dalam sistem hukum seringkali dibatasi oleh faktor ekonomi. Banyak orang tidak mampu membayar biaya hukum atau bantuan hukum yang layak. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh berperan penting dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada

mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, yayasan ini berkontribusi dalam meningkatkan akses terhadap keadilan di masyarakat yang kurang mampu secara finansial.

2. Perlindungan hak individu, yaitu Yayasan Advokasi Rakyat Aceh bertujuan untuk melindungi hak-hak kelompok rentan atau terpinggirkan dalam masyarakat. Dengan menawarkan bantuan hukum gratis, Yayasan membantu individu memahami hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, yayasan tersebut berfungsi untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak individu.
3. Meningkatkan kesadaran hukum, artinya Yayasan Advokasi Rakyat Aceh juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Yayasan ini memberikan bantuan hukum langsung kepada masyarakat yang membutuhkan melalui layanan bantuan hukum gratis serta pendidikan hukum. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman tentang hak-hak masyarakat, proses peradilan dan pentingnya keadilan yang adil.
4. Mendorong perubahan sosial, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh juga berfungsi untuk mendorong perubahan sosial melalui layanan bantuan hukum gratis. Dalam banyak kasus yang terjadi, yayasan ini mendukung individu atau kelompok yang memperjuangkan hak-hak mereka atau melawan ketidakadilan. Dalam memenuhi misi tersebut, yayasan tidak hanya memberikan dukungan hukum, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan atau tindakan yang lebih adil dan adil bagi masyarakat.
5. Kerjasama dengan pemerintah dan organisasi lain yang berfungsi untuk memperkuat layanan hukum gratis. Kalaborasi ini juga dapat mempengaruhi perubahan kebijakan yang lebih mendukung akses terhadap keadilan yang lebih luas bagi masyarakat di Aceh.

Berikut ini data yang telah ditangani oleh YARA selama kurun waktu tahun 2021-2023 :

Tahun	Jenis Bantuan Litigasi	
	Perdata	Pidana
2021	3	9
2022	2	8
2023	1	6
Jumlah	6	23

Tabel 1. Jumlah kasus litigasi yang ditangani YARA tahun 2021-2023

Tahun	Jenis Bantuan Non Litigasi				
	Penyuluran Hukum	Penelitian Hukum	Pemberdayaan masyarakat	Drafting Dokumen	Mediasi
2021	1	2	1		
2022	3	3		1	1
2023	2	1			
Jumlah	5	5	1	1	1

Tabel 2. Jumlah kasus Non litigasi yang ditangani YARA tahun 2021-2023

Proses penerimaan sebagai penerima bantuan hukum harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini, yakni dengan melengkapi Surat Keterangan Kurang Mampu (SKTM) yang secara resmi dikeluarkan oleh kepala desa setempat. Jika tidak ada surat dari kepala desa karena berada dalam tahanan, dalam hal tersebut YARA berperan aktif dalam membantu mendukung penyidikan penerima bantuan hukum untuk melengkapi formulir permohonan akan diserahkan kepada Kepala Otoritas Pidana (Lapas) atau kepada Ketua Pengadilan agar dapat memperoleh bantuan hukum. Maka surat tersebut dikeluarkan secara resmi oleh kepala Rutan/Lapas yang bersangkutan ditahan. Selain SKTM bagi calon penerima bantuan hukum juga harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).⁵¹

Ketika klien datang ke YARA untuk mencari bantuan hukum, maka yang harus dilakukan adalah mendengarkan klarifikasi atau penjelasan dari calon penerima bantuan hukum terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi, mulai dari kronologis kejadian yang menjadi permasalahan hukum. Klarifikasi kronologis peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi harus dicantumkan dalam formulir yang disediakan. Setelah memahami peristiwa hukum yang terjadi, Perkara tersebut dipecah-pecah oleh suatu kelompok yang dibentuk untuk melakukan penilaian kualifikasi untuk diberikan bantuan hukum dan bantuan hukum yang akan diberikan kepada penerimanya.

Namun, yang menjadi pertimbangan dalam menentukan diberikan atau tidaknya pertolongan bantuan hukum digambarkan dalam kasus satu bagian keluarga yang terseret kasus hukum, sedangkan di dalam keluarga tersebut

⁵¹ Hasil wawancara dengan Adelia Ananda, Advokat dan Kepala PPID YARA pada tanggal 02 November 2023 di Kantor YARA.

terdapat keluarga yang berprofesi sebagai Pegawai Sipil (PNS), sehingga bantuan hukum tidak bisa diberikan. Contoh lainnya terjadi pada penilaian yang dilakukan pada perkara perdata. Pihak yang memninta bantua hukum tentu saja tidak mampu melakukan pembayaran jasa yang dilakukan advokasi namun pertanyaan tersebut dalam perdebatan mempunyai nilai yang luar biasa, sehingga menganggap pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu dianggap tidak penting. YARA juga memberikan gambaran lain tentang penilaian yang dilakukan dalam kasus-kasus penurunan nilai bantuan hukum kepada orang yang terjerat kasus korupsi, jika orang tersebut perangkat desa dan nilai nominalnya tidak lebih dari seratus juta, tetapi jika melebihi nilai tersebut maka bantuan hukum tidak dapat berikan. Oleh karena itu, pihak YARA juga akan melihat apakah orang tersebut bertanggung jawab dalam menikmati hasil korupsi atau pada dasarnya hanya terlibat karena alasan pengaturan dari polisi yang diduduki sebagai pejabat desa.

Ketika saat permohonan pemberian bantuan hukum mulai diberikan, advokat akan mendampingi di setiap tahapan proses hukum hingga dikeluarkannya keputusan pengadilan. Advokat yang menjalankan tugas bantuan hukum akan menjelaskan langkah-langkah yang akan dilalui oleh penerima bantuan hukum selama proses berlangsung. Begitu pun pada saat proses hukum berlangsung, seperti penerima bantuan hukum berhalangan hadir dalam persidangan suatu perkara perdata, maka advokat atau pengacara akan memberikan informasi perkembangan perkara yang dilakukan penerima bantuan hukum.⁵²

Dalam memberikan bantuan hukum, advokat juga akan menjelaskan hak-hak klien sebagai penerima bantuan hukum seperti hak untuk mengetahui segala sesuatu yang relevan dengan proses persidangan yang sedang berlangsung. Selain

⁵² Hasil wawancara dengan Yudhistira Maulana, S.H, Direktur Advokasi Hukum dan HAM pada tanggal 02 November 2023 di kantor YARA.

itu, hak untuk berkonsultasi dengan advokat dan hak untuk mengakhiri proses hukum hubungan dengan pemberi bantuan hukum. Advokat juga melibatkan kliennya dalam setiap kegiatan hukum yang dilakukan, misalnya dalam kasus perdata, advokat akan berdiskusi dan mendengarkan keinginan klien selama proses mediasi dan negosiasi pihak-pihak yang berhadapan dengannya. Selain itu, dalam banyak kasus perdata yang terselesaikan, penyedia bantuan hukum akan terlebih dahulu mengupayakan proses mediasi dan negosiasi untuk menyelesaikan perkara, namun jika tidak berhasil maka proses hukum akan dilanjutkan ke Pengadilan.⁵³

Salah satu organisasi pemberi layanan bantuan hukum, YARA juga menjalankan fungsinya dengan memberikan pelatihan kepada praktisi bantuan hukum. Pelatihan bantuan hukum diberikan kepada pengurus organisasi dan advokat yang berbasis di setiap kantor perwakilan YARA di berbagai kabupaten/kota di Aceh. Pelatihan tersebut diberikan dengan tujuan agar sebagai pemberi bantuan hukum memahami tata cara, proses, dan tata cara pemberian bantuan hukum serta bantuan hukum apa saja yang perlu diberikan kepada klien karena pada dasarnya semua bantuan hukum tidak sampai ke Pengadilan terkadang kasus terselesaikan pada tahap mediasi. Dalam memberikan bantuan hukum, YARA berpedoman sepenuhnya pada Undang-Undang Bantuan Hukum dan Standar Pelayanan Bantuan Hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun pertimbangan terhadap kasus yang akan diproses juga dilakukan seperti gambaran pada contoh kasus di atas.

Informasi mengenai pemberian bantuan hukum gratis terus disebarluaskan oleh YARA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Informasi bantuan hukum tersedia untuk umum, bahkan bisa diakses melalui website dan saluran media sosial YARA. Selain itu, YARA juga terus menjalin

⁵³ Hasil wawancara dengan Jamaluddin, S.H, Kadiv Hukum pada tanggal 02 November 2023 di kantor YARA.

kerja sama dengan berbagai pihak seperti yang dibentuk bersama Bupati Aceh Singkil dan Bupati Nagan Raya untuk melakukan kampanye terkait bantuan hukum yang diberikan oleh Organisasi Advokasi yang diberikan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

Demi terkait dalam memastikan suatu perkara yang ditangani dengan baik, apabila terdapat sebuah hambatan yang menghambat jalannya persidangan, maka akan dilakukan peninjauan internal untuk mencari sumber permasalahan dan kemudian mencari solusinya. Pemberian bantuan hukum dilaksanakan sesuai rencana. Sedangkan sebagai pemberi bantuan hukum akan dievaluasi langsung oleh perwakilan kantor Kementerian Hukum dan HAM.

C. Hambatan Yang Dihadapi YARA Dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum berdasarkan tantangan yang dihadapi YARA dalam memberikan bantuan hukum gratis sebagai layanan publik maka yang dilakukan oleh YARA jarang menemui kendala. Namun pernah terjadi persoalan dalam pemberian bantuan hukum yang dilakukan terkait masalah dalam perdanaan. Yayasan mungkin menghadapi kendala keterbatasan yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam memberikan bantuan hukum secara efektif kepada masyarakat. Kurangnya anggaran dan dukungan pemerintah dapat menjadi hambatan dalam menyediakan layanan yang memadai. Dalam menangani suatu kasus tentu akan melewati proses yang cukup panjang serta memakan waktu yang cukup lama, karena setiap satu kasus yang ditangani hanya dibayar sebanyak lima juta rupiah. Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan yang disediakan oleh Yayasan. Jarak yang jauh, kurangnya informasi mengenai layanan yang tersedia dapat menjadi hambatan dalam mengakses bantuan hukum yang diberikan oleh Yayasan. Misalnya dalam perkara yang harus ditangani ada di Simeulu semetara YARA berada di kota Banda Aceh, karena jarak yang akan

ditempuh cukup jauh otomatis membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar dan harus melakukan perjalanan pulang pergi sampai persidangan terselesaikan.

Meskipun Yayasan Advokasi Rakyat Aceh telah membuka perwakilan di berbagai kabupaten atau kota di Aceh, namun yang menjadi masalah biaya transportasi dalam perjalanan sering sekali menjadi sebuah kendala. Salah satunya dapat menjadi gambaran misalnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar, cabang YARA berada di Lambaro sementara pengadilan di Jantho yang jaraknya harus menempuh masih jauh. Hal ini menyebabkan biaya transportasi yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebenarnya masih banyak membuka peluang dalam memberikan bantuan hukum, tidak hanya dalam bidang memberikan bantuan hukum saja, namun juga dari urusan pendanaan yang lebih memadai atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mengurangi biaya transportasi yang tinggi.

Demikian, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam proses penanganan perkara sering kali memakan waktu yang lama, terutama jika kasusnya melibatkan persidangan yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dalam menangani suatu kasus termasuk dalam masalah melakukan riset, konsultasi dengan klien dan menghadiri persidangan. Hal ini dapat menjadi hambatan jika YARA memiliki keterbatasan sumber daya manusia atau jika mereka harus membagi waktu mereka antara berbagai kasus yang sedang ditangani YARA.

Namun, untuk mengatasi yang menimbulkan kelemahan dalam biaya penanganan perkara, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) memperjuangkan hal-hal yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum itu sendiri yaitu memperoleh keringanan pendapatan dari anggaran terhadap anggaran Kabupaten (APBD) untuk memajukan layanan bantuan hukum di setiap Kabupaten/Kota. Pendanaan layanan bantuan hukum berasal dari dana yang dialokasikan APBD yang ditetapkan di Kota Banda Aceh

dan Kabupaten Aceh Barat, sehingga upaya akan terus menerapkan kebijakan segera di berbagai Kabupaten/Kota di Aceh.

D. Analisis Penulis

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh mempunyai peranan penting dalam memberikan bantuan hukum gratis sebagai salah satu pelayana publik. Melalui layanan ini, Yayasan tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, namun juga mendorong akses terhadap keadilan. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh bertujuan untuk melindungi hak-hak kelompok rentan atau terpinggirkan dalam masyarakat dengan menawarkan bantuan hukum gratis. Yayasan memberikan bantuan hukum langsung kepada masyarakat yang membutuhkan melalui layanan bantuan hukum gratis serta pendidikan hukum. Adapun banyak kasus yang terjadi, Yayasan ini mendukung individu atau kelompok yang memperjuangkan hak-hak mereka atau melawan ketidakadilan. Dalam memenuhi misi tersebut, Yayasan tidak hanya memberikan dukungan hukum tetapi juga mendorong perubahan kebijakan atau tindakan yang lebih adil bagi masyarakat. Yayasan juga bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi lain untuk memperkuat layanan hukum gratis.

Dengan demikian, dalam memberikan bantuan hukum gratis, pemohon yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum, secara tertulis dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KK) atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh yang memiliki wewenang seperti Surat keterangan Kurang Mampu dari Keuchik, dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat kuasa apabila permohonan dikeluarkan oleh keluarga atau kuasanya. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap dilakukan satu hari setelah menerima berkas dari pihak permohonan bantuan hukum.

Namun pihak YARA terkait dalam hal pemberian bantuan hukum gratis hanya memiliki aturan yang bekerjasama dengan pihak KEMENKUMHAM dan tidak memiliki kerjasama dengan Pemerintah Aceh. Jika litigasi di

KEMENKUMHAM mengatur biaya sebanyak Rp.5.000.000,-, dengan melampirkan persyaratan yaitu, surat keterangan tidak mampu, kartu identitas KT atau surat domisili, dan surat penangkapan atau pemanggilan, surat kuasa, surat dakwaan, surat putusan, jika dipersidangan itu sebanyak Rp. 3.000.000,-. YARA biasa menyerap anggaran KEMKUMHAM sampai dengan 90% tahun 2023, 80% 2022, ternyata ketika anggaran yang sudah disediakan itu 90%, tetapi kasus pidana/perdata/PTUN malah berkurang.

Adapun yang menjadi faktor pelaksanaan program pemberian bantuan hukum yakni :

1. Bekerja sama dengan KEMENKUMHAM dalam memberikan anggaran dana kepada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh terhadap pemberian bantuan hukum.
2. Memberikan pendidikan kepada staf-staf yang ada di kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh serta melakukan pelatihan skill terhadap staf tersebut.

Demikian, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum gratis sebagai pelayanan publik karena YARA harus memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, YARA terus berupaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik ini membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

BAB EMPAT KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Yayasan advokasi rakyat aceh merupakan layanan publik di Aceh dan berperan penting dalam memberikan bantuan hukum gratis. Program ini memastikan masyarakat kurang mampu dan tidak mampu secara finansial mempunyai akses terhadap keadilan. Beberapa kesimpulan dan saran mengenai peran yayasan ini:

1. Pemberian bantuan hukum harus melengkapinya dengan persyaratan bantuan hukum. Advokat juga menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum yang diterima oleh penerima bantuan hukum dan melibatkan sepenuhnya dalam kasus yang dihadapi, maka advokat mendampingi hingga perkara selesai. Peran Yayasan advokasi rakyat aceh dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat, antara lain adalah memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang memiliki sumber daya keuangan terbatas, membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat yang kurang mampu atau kurang secara finansial tidak dikesualikan untuk mendapatkan bantuan hukum.
2. Hambatan yang dihadapi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat lebih kepada masalah dalam perdanaan. Setiap satu kasus yang ditangani oleh YARA hanya dibayar sebanyak lima juta rupiah. Misalnya dalam perkara yang harus ditangani ada di Simeulu semetara YARA berada di kota Banda Aceh, karena jarak yang akan ditempuh cukup jauh otomatis membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar dan harus melakukan perjalanan pulang pergi sampai persidangan terselesaikan.

B. Saran

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran terkait Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dalam memberikan bantuan hukum gratis sebagai pelayanan publik. Beberapa saran tersebut penulis cantumkan sebagai berikut:

1. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dapat melakukan kampanye dan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum mereka dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas dan pengetahuan para pengacara yang berpartisipasi dalam yayasan serta penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi akses dan komunikasi dengan masyarakat.
2. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh harus bekerja sama dengan lembaga lain seperti lembaga pemerintah, universitas. Kerjasama ini dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas pelayanan bantuan hukum gratis.
3. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh harus untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program dan layanan yang diberikan. Pemantauan dan evaluasi memungkinkan YARA untuk mengidentifikasi keberhasilan.

Kami berharap saran ini dapat membantu Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat Aceh dengan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Aminudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Djamal, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Cet 1, Bandung : Maju Mundur, 2002.
- Aldi Isri Mustofa, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid 1*, Semarang : CV Asy-Syifa, 1998.
- Burhan Bungi, M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta:GamaMedia,2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Eds Keempat, 2008.
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Deborah. L. Rhode. *Acces to Justice*. New York: Oxford University Press, 2004.
- Edi Suharto. *Kemiskinan dan Perkindungan Sosial di Indonesia*, cet 1. Bandung: PT. Alfabeta, 2009.
- Elisabert Nurhaini Butabutar. *Hukum Pembuktian*. Bandung : Nunsu Aulia. 2016.
- Frans Hendra Winarta. *Pro bono Publico Hak Konstitusi Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2009.
- Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016
- J. Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Kansil dan Christine. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Penasihat Hukum Dan Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Ridwan Juniarso dan Sodik. *Hukum Adminitrasi Negara dan Kebijakan*. Bandung: Nuasa, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sidik Sunaryo. dkk. *Pedoman Penulisan Hukum*. Malang: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Saifuddin Anwar. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-1. 1998.

Todung Mulya Lubis. *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis : Mengapa Saya Mencintai Negari Ini*. Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2008.

W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Cetakan ke 1, 2012.

Perundang-Undangan

Kumpulan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, uu Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, uu RI Nomor 5 Tahun, Jakarta: Asa mandiri Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 8

Jurnal

Ahmad Dasan, Susiyanto, Sinung Mufti Hangabei, dan Mikho Ardinata, "Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Bagi Masyarakat Tidak Mampu," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2022.

Herling Setyowati dan Nurul Muchiningtias, "Peran Advokasi dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Scientia Law Review*, Vol.2, No. 2, Tahun 2018.

Hailaini Muji Tahir dan Sanep Ahmad, Aplikasi Fiqih Muamalah dalam: Sistem Kewangan Islam dalam Rizal, Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah, EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2015.

La Gurusi, "Analisis Hukum Pelaksanaan Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma," *Issn 2528-360X e-issn 2621-6159*, Vol. 1, No,1,Tahun 2016.

Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peran dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin," *Arena Hukum*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2016.

Ni Komang Sutrisni, "Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu," *jurnal advokasi*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2015.

Zubir, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di LBH Kota Langsa,"

Legalite: Jurnal *Perundangan-Undangan dan Hukum Pidana*, Vol. IV, No. 01, (2021).

Skripsi/Tesis

Rosdiana *Strategi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Dalam Membantu Masyarakat Miskin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Layak Di RSUDZA Banda Aceh* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2016.


Muhammad Husein Haikal *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia: Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021.

Wilda Zara Yunita *Analisis Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisasi Hukum: Studi di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tatanan Kabupaten Pesawaran*, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2019.



LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN



Gambar 1. Struktur Eksekutif Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)

STRUKTUR PERWAKILAN



Gambar 2. Struktur Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat(YARA)



DAFTAR TABEL

Tahun	Jenis Bantuan Litigasi	
	Perdata	Pidana
2021	3	9
2022	2	8
2023	1	6
Jumlah	6	23

Tabel 1. Jumlah kasus litigasi yang ditangani YARA tahun 2021-2023

Tahun	Jenis Bantuan Non Litigasi				
	Penyuluran Hukum	Penelitian Hukum	Pemberdayaan Masyarakat	Drafting Dokumen	Mediasi
2021	1	2	1		
2022	3	3		1	1
2023	2	1			
Jumlah	5	5	1	1	1

Tabel 2. Jumlah kasus Non litigasi yang ditangani YARA tahun 2021-2023

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

DAFTAR LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 3851/Un.08/FSH/PP.00.9/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA	Sebagai Pembimbing I
b. Ida Friatna, S.Ag. M.Ag	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i).

Nama : Nahlia
NIM : 190106083
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis Sebagai Pelayanan Publik (Di Tinjau Menurut Pasal 45 Tahun 2017 tentang Mendapatkan Akses Secara Gratis Bagi Masyarakat)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan alihhat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id
<hr/> Nomor : 4276/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023 Lamp : - Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa	
Kepada Yth, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Assalamu'alaikum Wr.Wb. Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:	
Nama/NIM : Nahlia / 190106083 Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum Alamat sekarang : Lambaro	
Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul Peran Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis Sebagai Pelayanan Publik (Di Tinjau Menurut Qanun No.8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin)	
Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.	
Banda Aceh, 30 Oktober 2023 an. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,	
	
Hasnul Arifin Melayu, M.A.	
Berlaku sampai : 29 Desember 2023	
	

Lampiran 3. Daftar Informasi dan Respondem**DAFTAR INFORMASI DAN RESPONDEM**

Judul Penelitian : Peran Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Dalam
Memberikan Bantuan Hukum Gratis
Sebagai Pelayanan Publik

Nama Peneliti/NIM : Nahlia/190106083

Institusi Penelitian : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah
dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama	Jabatan	Peran dalam penelitian
1.	Adelia Ananda, S.H., M.H	Advokat dan Kepala PPID(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	Informasi
2.	Yudhistira Maulana, S.H	Direktur Advokasi Hukum dan HAM YARA (Advokat)	Respondem
3.	Jamaluddin, S,H	Kadiy Hukum	Respondem

Lampiran 4. Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul/ Penelitian Skripsi : Peran Yayasan Advokasi Rakyat Aceh
Dalam Memberikan Bantuan Hukum
Gratis Sebagai Pelayanan Publik

Waktu Wawancara : Pukul 10.15 – 12.50 WIB/ 11 November 2023

Pertanyaan :

1. Bagaimana peran Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat ?
2. Apakah ada hambatan yang dihadapi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam memberikan bantuan hukum gratis?
3. Bagaimana mekanisme yang harus dilalui oleh calon penerima bantuan hukum supaya permohonan bantuan hukum dapat diterima?
4. Apa saja yang harus dipersiapkan terkait dengan pemberian bantuan hukum gratis?
5. Apakah YARA memiliki kendala dalam persoalan biaya transportasi?
6. Apakah YARA bekerjasama dengan KEMENKUMHAM ?

Lampiran 5. Surat Keterangan selesai Penelitian dari YARA



YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH

Banda Aceh, 06 November 2023

Hal : **Surat Keterangan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 di-

Tempat

Dengan hormat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor
 4276/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, bahwa :

Nama : **NAHLIA**
 NIM : 190106083
 Alamat : Lambaro, Aceh Besar

Dengan ini memberikan keterangan bahwa benar yang bersangkutan sebagaimana tersebut diatas telah melakukan penelitian untuk kepentingan karya ilmiah (skripsi) dengan judul **"Peran Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Dalam Memberikan Bantuan Hukum Gratis Sebagai Pelayanan Publik (Di Tinjau Menurut Qanun No. 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin)"** di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh pada tanggal 02 November 2023.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Yayasan Advokasi Rakyat Aceh
 (YARA)
SAFARUDDIN, SH., MH
 Ketua



AR - RANIRY

YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH
 Jl. Cot Bak U No. 19 Batch, Lueng Bata, Kota Banda Aceh
 Telp. 0651 7313 075 / 085216135502 (Call Center WhatsApp)
 email: yayasanadvokasirakyataceh@gmail.com

 Yayasan Advokasi Rakyat Aceh
  @Aceh_Foundation
  @yaraaceh
  YARA OFFICIAL
  www.yara.or.id

Lampiran 6. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Adelia Ananda, S.H., M.H Selaku Advokat dan Kepala PPID di Yayasan Advokasi Rakyat Hukum (YARA)



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Jamaluddin, S.H, Selaku Kadiv Hukum di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nahlia
 Tempat/Tanggal Lahir : Ulee Ceue, 28 November 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Suku/Warga Negara : Aceh/Indonesia
 Alamat KTP : Dusun Tgk Batee Timoh, Desa Ulee Ceue,
 Kec. Jangka, Kab. Bireuen
 Alamat Domisili : Komplek Mahkamah Syar'iyah, Desa Lubok
 Batee, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar
 Pendidikan Terakhir : MAN 3 Bireuen
 Status : Menikah
 Email : nahlia.yahya01@gmail.com

Suami
 Nama : Junaidi S.Pd.I
 Pekerjaan : Wirausahaan
 Alamat : Desa Kapa, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen

Orang Tua
 Ayah : Yahya Hanafiah (Alm)
 Pekerjaan : Petani
 Ibu : Sulhiyah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Dusun Tgk Batee Timoh, Desa Ulee Ceue,
 Kec. Jangka, Kab. Bireuen

Pendidikan
 TK : Nurul Fata Bugak Krueng Matee
 SD/MI : ARMIN 47 Bireuen Y
 SMP/MTsN : MTsN 2 Bireuen
 SMA/MA : MAN 3 Bireuen

Banda Aceh, 24 Januari 2024

Nahlia